

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari hasil pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas merupakan Akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan pihak yang berwenang yang diberikan oleh rapat untuk menghadap Notaris, yang isinya merupakan pernyataan berdasarkan apa yang dimuat di dalam risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang dibuat di bawah tangan yang telah ditandatangani Pemegang saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan kelengkapan dokumen pendukung lainnya. Dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Notaris, bahwa Notaris dalam hal ini tidak bertanggungjawab atas akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Notaris, karena isi akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut berdasarkan pada notulen Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh para pihak dan isinya menjadi tanggungjawab semua pihak yang hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham. Notaris hanya bertanggungjawab terhadap bentuk dari akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuatnya secara formalitas saja, sedangkan mengenai kebenaran isi akta tersebut menjadi tanggungjawab para pihak/pihak yang menghadap Notaris, karena Notaris tidak mengetahui dan menghadiri jalannya Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Notaris sendiri hanya berperan dalam

mendengar, melihat dan menerima keinginan para pihak dan kemudian dituangkan dalam bentuk akta.

2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa bilamana terdapat adanya pengaduan ataupun kasus sengketa yang melibatkan Notaris, maka wajib melewati persetujuan Majelis Pengawas Notaris. Perlindungan moral juga turut diberikan oleh anggota/pengurus organisasi yakni dengan melakukan pendampingan dalam arti ikut serta menemani dalam tiap proses pemeriksaan baik dalam tahap penyidikan ataupun proses persidangan. Dan bentuk perlindungan Hukum lainnya adalah organisasi yang berperan aktif yakni organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ikatan Notaris Indonesia (INI) dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum, yang mana organisasi INI turut serta memberikan dukungan, atensi serta support secara moral kepada Notaris. INI memberikan jaminan perlindungan bagi para Notaris berkaitan dengan profesi dan jabatannya sebagai pejabat publik.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis memberikan saran, yaitu:

Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik hendaknya berhati-hati dalam membuat akta otentik, harus berpegang teguh pada UUNJ terkait kewenangan, kewajiban, larangan agar tidak mengakibatkan kerugian pada klien dan juga pada Notaris sendiri.